

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis di Kabupaten Kepulauan Yapen

1. Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Secara normative diketahui bahwa saat ini pendidik (profesi guru, tenaga pendidik, dosen) dan lain-lain dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik. Namun di sisi lain, perlindungan hukum terhadap profesi guru juga harus diperhatikan. Persoalannya adalah hingga saat ini belum peraturan pelaksanaan yang secara teknis operasional mengatur berbagai macam perlindungan terhadap guru, termasuk perlindungan hukumnya. Akibatnya, ketika dihadapkan pada kasus hukum tertentu, posisi guru acapkali menjadi sangat lemah. Dalam kasus-kasus tertentu, guru selain diadukan sebagai pelaku kekerasan terhadap siswa, dalam beberapa kasus justru menjadikan guru sebagai korban kekerasan dari siswa dan/atau orang tua siswa. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya pada pasal 39 secara rinci dinyatakan:

- a. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- c.

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. d. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. e. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Mengenal prilaku brutal anak didik di sekolah berawal, dari bagaimana anak didik tersebut didik oleh orang tuanya di rumah. Bagaimana bimbingan orang tua menanamkan akhlak atau budi pekerti anaknya di rumah, bagaimana pergaulan anak anak di lingkungannya rumah dan sekolah yang membentuk anak itu menjadi brutal. Kurangnya penanaman akhlak orang tua terhadap anaknya mempengaruhi prilaku anak di rumah, dan di masyarakat serta 72 bagaimana guru memberikan contoh berperilaku di sekolah. Prilaku kekerasan yang terbentuk oleh anak didik di sekolah tentunya tidak ada keseimbangan antara pendidikan intelektual dan budi pekerti atau akhlak. Kurangnya pendidikan akhlak atau budipekerti dalam proses belajar mengajar di sekolah serta kurang terbentuknya pola asuh yang membentuk karakter murid dengan metode rasa saling asah asih ,asuh dan saling hormat menghormati memungkinkan prilaku brutal anak. Penganiayaan guru oleh siswanya tentunya tidak sebentar prosesnya. Tidak adanya wibawa guru dimata muridnya dan terbentuknya pribadi yang tidak memiliki rasa hormat

terhadap terhadap gurunya karena orientasi belajar hanya mengarah ke pembentukan kecerdasan belaka akan mendorong anak tidak memiliki rasa hormat kepada gurunya, apalagi sianak sering melihat perilaku guru yang tidak terpuji dan sering melecehkan muridnya tentu menambah kebencian murid terhadap guru.

Walau tanggung jawab pendidikan ada di pundak guru, Bagaimanapun juga orang berperan penting mendidik anaknya di rumah, karena interaksi anak dan orang tua di rumah frekuensinya lebih banyak. Pembentukan karakter anak menjadi anak yang pintar dan memiliki ahlak yang mulia sangat tergantung sekali orang tua memberikan contoh di rumah, Orang tua banyak yang tidak menyadari bahwa pendidikan sekolah hanya meningkatkan nilai akademis, sedangkan pembentukan sikap, mental dan moral anak sangat kurang, kekuarangan bidang bidang inilah yang seharusnya dilengkapi oleh orang tua di rumah. Pendidikan moral dan pembentukan sikap sebagai orang yang terpelajar tentunya diperlukan dalam pendidikan di sekolah, seperti kedisiplinan, taat pada aturan, menghormati guru dan membentuk pribadi yang berkarakter mulia, bukan membentuk karakter yang liar.

Begitupun para guru harus mampu mencontohkan nilai nilai pendidikan yang ada, sehingga apa yang diajarkan selaras dengan perilakunya sehingga bisa menjadi panutan murid muridnya. Dan tentunya dalam proses pendidikan ada reward and punishment dalam pendidikan. Bagi yang melakukan pelanggaran tentunya harus mendapatkan hukuman terhadap kesalahan yang dilakukannya. Jika memang terjadi kekerasan ataupun penganiayaan terhadap guru yang dilakukan oleh murid, maka terhadap murid tersebut haruslah diselesaikan melalui jalur hukum. Hal ini dilakukan agar tidak terulang dikemudian hari oleh lainnya.

Jika murid yang melakukan kekerasan terhadap gurunya ini masih berusia kurang dari 18 tahun namun lebih dari 12 tahun sehingga masih digolongkan sebagai anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”). Tindakan peserta didik/murid ini yang melakukan kekerasan kepada gurunya dengan ini dapat dikenakan pidana atas dasar penganiayaan. Namun, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”), paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sebagai berikut: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Namun terkadang apa yang dilakukan oleh guru, tenaga pendidik maupun dosen dan lain-lain dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta tuntutan profesionalismenya tidak jarang mengalami dilematis. Di satu sisi, mereka dituntut untuk mampu mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun di sisi lain, tatkala para tenaga pendidik berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, mereka dihadang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jika mereka gagal menegakkan kedisiplinan peserta didiknya dan gagal mengantarkan peserta didik pada pencapaian tujuan pendidikan,

sebagai pendidik acapkali dituding menjadi penyebab atas kegagalan tersebut. Persoalan yang paling krusial dihadapi adalah tatkala mereka harus memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar tata tertib dan aturan sekolah dalam rangka menegakkan kedisiplinan, acapkali orang tua dan masyarakat menilainya sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia atau melanggar UU Perlindungan Anak. Mereka dengan mudahnya melaporkan tindakan guru tersebut kepada penegak hukum (baca: polisi atau KPAI). Akibatnya, dalam menjalankan tugas profesinya guru seringkali berada pada posisi dilematis dan bahkan rentan untuk dikriminalisasi. Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sebenarnya sudah diakui dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 74 Tahun 2008. Berikut pasal terkait perlindungan guru: Pasal 39 ayat 1 dan 2: “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.” “Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/ atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.” 74 Pasal 40: “Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 41: “Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.” Sebaliknya disekolah Anak di dalam lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dalam bentuk apapun dari

pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. jika kekerasan itu terjadi terhadap siswa/ murid/ anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) menyatakan: (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat. Itu artinya, anak di dalam lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dalam bentuk apapun dari pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Jadi Guru sebagai tenaga pendidik tidak seharusnya melakukan tindakan kekerasan terhadap anak di sekolah.

UU 35/2014 telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta. Berikut selengkapnya bunyi Pasal 80 jo. Pasal 76C UU 35/2014: Pasal 80 UU 35/2014: 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 75 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.” Berdasarkan aturan-aturan yang kami jelaskan di atas, maka tindakan kekerasan fisik sebagaimana digambarkan dalam kasus ini adalah tindakan yang sama sekali tidak diperbolehkan, dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Demikian, untuk pendidik dan tenaga kependidikan kabupaten kepulauan Yapen Provinsi Papua, perlu menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hukum terutama tindak pidana misalnya : penganiayaan terhadap pendidik (guru, dosen) dan tenaga kependidikan oleh siswanya dan mahasiswa bahkan tenaga kependidikan (tenaga administrasi kependidikan) tentunya tidak sebentar prosesnya. Tidak adanya wibawa pendidik dan kependidikan dimata muridnya, mahasiswa dan terbentuknya pribadi yang tidak memiliki rasa hormat terhadap terhadap pendidik dan kependidikan karena orientasi belajar hanya mengarah ke pembentukan kecerdasan belaka akan mendorong anak tidak memiliki rasa hormat kepada gurunya. Terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh siswa/

murid, mahasiswa dan bahkan dilakukan juga oleh orangtua siswa/mahasiswa kepada pendidik (guru/dosen) dan tenaga kependidikan.

Hal ini, menunjukkan bahwa ada pergeseran moral yang terjadi pada masyarakat, serta keprofesian guru yang semakin tidak ada harganya. Tindakan peserta didik/murid ini yang melakukan kekerasan kepada gurunya dengan ini dapat dikenakan pidana atas dasar penganiayaan. Namun, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). Namun jika orangtua siswa yang melakukan penganiayaan terhadap guru/ tenaga pendidik maka dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 351. Adapun saran yang dapat penulis berikan yakni Bagi seorang murid yang ingin mendapatkan ilmu dan ilmunya berguna suatu saat nanti maka murid harus menghormati guru serta taat kepadanya.

2. Landasan Filosofis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-norma yang terkandung didalamnya memperoleh pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Dasar atau landasan filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar atau landasan yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap warga masyarakat mengharapkan agar hukum itu dalam penerapannya dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Cita hukum (*rechtidee*) merupakan hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Dari rumusan tersebut, maka **Arief Sidhartha** mengartikan cita hukum sebagai gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran yang berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri dari tiga unsur yaitu keadilan, kehasil-gunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.²⁹

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini salah satunya diwujudkan dalam hal menghasilkan produk hukum yang mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang pendidikan, secara khusus perlu perhatian pada sumberdaya manusia penyelenggara pendidikan baik untuk pendidik maupun tenaga kependidikan baik di sektor pendidikan formal maupun nonformal. Oleh karena itu, landasan filosofis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang dikelola oleh masyarakat atau yayasan adalah bentuk konkret yang sejalan dengan pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan, menciptakan masyarakat yang cerdas sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31.

²⁹ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014, hal. 34.

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia :

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan negara Indonesia salah satunya yaitu melalui pendidikan. Terkait hal itu, dalam Pasal 31 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan nasional berfungsi sebagai pemersatu bangsa, persamaan kesempatan, serta pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Pembangunan pendidikan harus mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berpotensi, berdaya saing, mandiri serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

Oleh karena itu, ranah pendidikan menjadi tanggung jawab negara dalam pengurusannya. Pengurusan atas pendidikan dapat diartikan sebagai membiayai pendidikan, membuat desain dan arah-tujuan pendidikan, dan menjamin berjalannya pendidikan sebagai fondasi dalam membangun negara. Dalam konstitusi negara Indonesia, UUD 1945 amandemen ke-empat Bab XIII tentang Pendidikan dan

Kebudayaan, Pasal 31 ayat (1) berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,” ayat (3) berbunyi, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang,” dan ayat (4) menyatakan bahwa, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Pasal dan ayat-ayat ini merupakan amanat dari cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa” baik melalui lembaga pendidikan negeri maupun lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dalam bentuk yayasan pendidikan.

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan beberapa tugas dan wewenang suatu daerah dalam menjalankan pemerintahannya di daerah dengan mengarah pada apa yang disebut dengan otonomi daerah. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wewenang pemerintah daerah yang satu dengan lainnya tentu saja berbeda karena berkaitan dengan karakteristik daerah yang ada tetapi masih berpegang pada asas-asas pemerintahan daerah yang ada. Secara umum, wewenang pemerintah daerah satu dengan lainnya memiliki kesamaan yang sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004. Salah satu kewenangan daerah yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengenyam pendidikan minimal sembilan tahun tanpa terkecuali demi

menghasilkan sumber daya manusia yang berpotensi. Oleh karena itu, demi mewujudkan kebijakan pemerintah pusat terhadap pendidikan, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan di daerahnya. Melalui penyelenggaraan pendidikan, pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan proses pendidikan sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing agar anak-anak yang mengikuti proses pendidikan dapat mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan terkait juga mempunyai wewenang untuk merancang sistem pembelajaran yang menarik sehingga proses pembelajaran yang terjadi di sekolah tidak menjadi penyebab anak sekolah menjadi malas belajar.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan otonomi yang nyata salah satunya yaitu kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, Perda merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah. Pendidikan yang dimaksud yakni baik pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk pendidikan yayasan.

Pemerintah berperan dalam hal pengawasan pelaksanaan pendidikan agar mutu pendidikan dapat ditingkatkan dan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tidak menyimpang dari pedoman pendidikan. Adanya standar – standar yang ditetapkan oleh pemerintah ditujukan agar pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mengalami kemajuan dan persamaan. Meskipun dalam kenyataannya tetap terdapat perbedaan, namun hal itu tertutupi dengan adanya standar nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

3. Landasan Sosiologis

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat³⁰.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Secara sosiologis penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal. Sekarang hampir semua sekolah telah mempunyai komite sekolah yang merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah, sebab masyarakat dari berbagai

³⁰Jimly Asshidiqie, *Op. Cit*, hal 118

lapisan sosial ekonomi sudah sadar betapa pentingnya dukungan mereka untuk keberhasilan pembelajaran di sekolah.

Masyarakat sangat berperan penting dalam pengembangan pendidikan seorang anak. Oleh karena itu hendaknya masyarakat ikut berpartisipasi dalam pendidikan anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Antara lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat memiliki keterikatan yang sangat kuat. Karena masyarakat merupakan pembantu pada proses pematangan individu sebagai anggota kelompok dalam suatu masyarakat.

Sebetulnya banyak sekali jenis-jenis dukungan masyarakat pada sekolah. Namun sampai sekarang dukungan tersebut lebih banyak pada bidang fisik dan materi, seperti membantu pembangunan gedung, merenovasi sekolah, dan lain sebagainya. Masyarakat juga dapat membantu dalam bidang teknis edukatif antara lain menjadi guru bantu, sumber informasi lain, guru pengganti, mengajar kebudayaan setempat, ketrampilan tertentu, atau sebagai pengajar tradisi tertentu. Namun demikian, hal tersebut belumlah terwujud karena berbagai alasan.

Pada dasarnya masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak mampu, golongan atas, menengah maupun yang bawah, memiliki potensi yang sama dalam membantu sekolah yang memberikan pembelajaran bagi anak-anak mereka. Akan tetapi hal ini bergantung pada bagaimana cara sekolah mendekati masyarakat tersebut. Oleh karena itu, sekolah harus memahami cara mendorong peran serta masyarakat agar mereka mau membantu sekolah.

Manusia di samping sebagai makhluk individu, juga termasuk makhluk sosial. Dengan demikian manusia akan selalu berinteraksi dengan masyarakat. Hidup di dalam masyarakat merupakan bakat sosial anak tetapi apabila tidak disiapkan dengan baik-baik,

maka anak-anak yang sesungguhnya berbakat hidup social akan mengalami kesulitan juga apabila tidak diberi bimbingan dalam hidup bermasyarakat.

Tuntutan pengembangan sumber daya manusia dari waktu ke waktu semakin meningkat. Oleh karena itu layanan pendidikan harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Selain keluarga dan sekolah, masyarakat memiliki peran tersendiri terhadap pendidikan. Masyarakat memandang perlu terlibat dalam kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak didik melalui penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dalam bentuk yayasan pendidikan. Seperti yang diketahui bahwa cukup banyak yayasan pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat antara lain sekolah pendidikan yang berlatar belakang agama seperti Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan Islam (Yapis), Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) dan sebagainya. Keberadaan sekolah-sekolah ini tentunya menjadi salah satu indikator berkembangnya penyelenggaraan pendidikan.

Baik di masa lalu maupun masa kini keberadaan sekolah swasta dikenal karena pendidikan disiplin yang tinggi, keunggulan dalam pembentukan karakter dan perilaku. Tak mengherankan banyak tokoh lahir dari didikan sekolah swasta karena fokus pengajarannya mendapat tempat di masyarakat. Ketika pemerintah belum ada dukungan anggaran, masyarakat sekitar bahu-membahu membiayai operasional guru termasuk gaji. Tanpa intervensi pemerintah secara serius dikhawatirkan banyak sekolah swasta gulung tikar. Dalam seleksi penerimaan murid baru pun sekolah swasta tidak dapat berbuat banyak karena menunggu calon siswa yang akan mendaftar setelah tidak lolos seleksi sekolah negeri. Sekolah swasta tidak mempunyai daya tawar dalam alternatif pilihan sekolah bagi calon siswa baru. Pemerintah hanya memberikan satu opsi dalam penerimaan siswa baru. Ketika siswa dinyatakan gagal di pilihan tersebut (negeri), tidak

ada upaya lain kecuali memilih sekolah swasta. Itu pun jika kuota siswa di sekolah negeri sudah terpenuhi baru diberikan ke sekolah swasta. Sekolah swasta memang tidak berdaya dalam penerimaan peserta didik baru khususnya saat terjadi pencabutan siswa yang diterima di sekolah swasta dikarenakan *passing grade* sekolah negeri.

Terkait sertifikasi guru bagi guru di sekolah negeri dengan alokasi jam pelajaran lebih dari dua jam pelajaran per kelas per minggu, syarat mengajar 24 jam pelajaran bukanlah kendala berarti, terutama guru Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Namun, mereka yang mengajar Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Olahraga, dan Kesenian, alokasi jam pelajaran per kelas per minggu menjadi hambatan utama. Untuk memenuhi jumlah jam mengajar tersebut, akhirnya sekolah-sekolah negeri menambah ruang kelas baru (RKB) atau menambah rombongan belajar (rombel). Penambahan RKB dengan sendirinya mengurangi animo orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Bagi sekolah swasta unggulan bukan ancaman, namun bagi sekolah swasta pinggiran, hal itu berimbas pada penurunan jumlah kelas paralel. Akibatnya jam mengajar guru swasta pun berkurang. Jangankan mampu memenuhi 24 (dua puluh empat) jam mengajar, mempertahankan keberadaan sekolah swasta agar tetap diminati dan tidak gulung tikar dalam penerimaan siswa baru sangatlah berat. Rupanya tunjangan sertifikasi untuk menyejahterakan guru itu masih bisa “diakali” untuk meminggirkan kesejahteraan guru swasta. Bahkan, dapat dianggap upaya sistematis memarginalisasi guru-guru swasta. Padahal, keberadaan guru-guru swasta tidak kecil dalam andil mereka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan harus diakui, dengan input yang rendah di sekolah-sekolah swasta sekarang ini, perjuangan mereka jauh lebih berat.

Oleh karena itu, keberadaan sekolah swasta harus tetap dijamin pemerintah karena peran mereka dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Sekolah swasta yang biasanya berlatar belakang keagamaan mestinya juga tidak tinggal diam. Itu karena sekolah swasta hadir dengan misi tertentu di samping mencerdaskan anak-anak bangsa. Sekolah swasta menjadi media pewartaan yang efektif untuk membentuk karakter anak-anak bangsa yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab karena dengan adanya sekolah swasta akan membantu pemerataan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan di Tanah Air.

4. Landasan Yuridis

Praktik pendidikan nasional diselenggarakan dengan mengacu kepada landasan yuridis tertentu yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai pendidikan. Para pendidik dan tenaga kependidikan perlu memahami berbagai landasan yuridis sistem pendidikan nasional tersebut dan menjadikannya sebagai titik tolak pelaksanaan peranan yang diembannya. Dengan demikian diharapkan akan tercipta tertibnya penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang menjadi salah satu prasyarat untuk dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang

pejabat atau badan tertentu mempunyai dasar hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula. Dalam UUD NRI Tahun 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan sarana atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Dalam doktrin pembentukan peraturan Perundang-undangan, secara teoritis dikenal asas perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut;
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat lex generali*);
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriore derogat lex priori*);
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat;

- 6) Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*welvaarstaat*).

Berkenaan dengan landasan yuridis ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Guru dan Tenaga Kependidikan Yayasan Pendidikan perlu disusun dengan memperhatikan beberapa hukum positif yang berlaku, sehingga substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya tidak akan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Landasan yuridis merupakan dasar pertimbangan secara hukum penyusunan rancangan peraturan daerah, dimana landasan hukum tersebut memberikan dasar yang kuat untuk pemberlakuannya di daerah. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2001, dasar hukum pembentukan suatu produk hukum misalnya sesuai dalam Pasal 1 huruf i Perdasus maupun Pasal 1 huruf j Perdasus, harus memuat:

- 1) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 2) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam konteks ini, maka dasar rancangan Peraturan Daerah tentang Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah :

- 1) Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

B. Implementasi Tugas dan Fungsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Yapen

Pada hakikatnya tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan yang merupakan salah satu bagian dari delapan standar nasional pendidikan. Pembahasan ini, menggunakan metode penelitian kualitatif hukum (studi pustaka hukum) dengan mereduksi aspek empiris (sosilogis) di Kabupaten Kepulauan Yapen. Artinya hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat di kabupaten kepulauan Yapen. Sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen pendidik dan kependidikan terdiri dari enam komponen yakni: (a) perencanaan, (b) perekrutan, (c) penempatan kerja, (d) kompensasi, (e) pembinaan dan pengembangan, (f) mengevaluasi. Fungsi dan tugas manajemen berimplikasi bagi sekolah dalam menghadapi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan melalui rekrutmen. Pembinaan dan pengembangan juga dilakukan melalui pembelajaran individu, pelatihan dan pendidikan tingkat lanjut, baik yang dilakukan oleh kelompok kerja guru, dosen, sekolah, kampus maupun di lingkungan dinas pendidikan maupun kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

1. Tugas dan Fungsi Pendidik dan Kependidikan

Pada dasarnya tugas dan fungsi tenaga pendidik (Guru dan Dosen) didasarkan pada UU No 14 Tahun 2005, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa: kedudukan guru dan dosen sebagai

tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.³¹ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kompetensi yang diisyaratkan baik oleh peraturan pemerintah maupun kebutuhan masyarakat antara lain: (1) pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani an rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) pendidik untuk Tugas dan Fungsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Pendidikpun memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas yaitu:

1). Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.
- b) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- c) Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
- d) Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
- e) Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

³¹ *Tugas dan Fungsi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan* Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2021

2). Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.
- b) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- c) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pekerjaan pendidik sebagai pekerjaan akademis sangat penting institusi pendidikan. Sehingga membutuhkan suatu sistem manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dengan tujuan:

- 1) Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi.
- 2) Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan.
- 3) Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu.
- 4) Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama.
- 5) Menciptakan iklim kerja yang harmonis.

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam lembaga pendidikan, tidak hanya mencakup guru saja melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Jika ditinjau dari unsur jabatan tenaga kependidikan

dibedakan menjadi tiga yakni: (1) *Tenaga Struktural*; tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum (pemimpin) yang bertanggung jawab langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan (contoh: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan pelayanan khusus). (2) *Tenaga Fungsional*; tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan, (seperti: guru, guru bimbingan penyuluhan atau konseling, pengembangan kurikulum dan teknologi kependidikan, pengembangan tes, dan pustakawan). (3) *Tenaga Teknis Kependidikan*; tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administrative, (seperti: laboran, teknisi sumber belajar, pelatih; olahraga, kesenian dan keterampilan. dan petugas TU).

2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Manajemen Pendidik dan Kependidikan

Pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen pendidik dan kependidikan menemukan bahwa manajemen pendidik dan kependidikan terdiri dari: (1) perencanaan, (2) perekrutan, (3) penempatan kerja, (4) kompensasi, (5) pembinaan dan pengembangan, (6) mengevaluasi.

1) Perencanaan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan SDM yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Siagian (2008, p. 45) bahwa aktivitas inventarisasi merupakan cara mengetahui SDM yang sudah ada di dalam organisasi. Dalam perencanaan perlu dilakukan analisis kebutuhan, Berger (2009, p. 2) analisis kebutuhan dilakukan untuk menganalisis kesenjangan kinerja. Langkah selanjutnya adalah menganalisis tugas dan beban kerja yaitu mengelola pendidik dan

tenaga kependidikan pada tugas dan tanggungjawab untuk bekerja di sekolah berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kependidikan, sejalan dengan (Gomez et al., 2007, pp. 63–66) analisis posisi sebagai proses pengorganisasian pekerja menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sedangkan analisis beban kerja berfungsi untuk mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab pekerjaan tertentu.

2). Rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Rekrutmen dapat dilakukan untuk menutupi celah yang diketahui dalam proses perencanaan seperti yang dikatakan (Mukhlisoh, 2018) bahwa rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan upaya untuk melaksanakan proses perencanaan agar dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang memuaskan sesuai dengan harapan. Senada dengan Kamran et al., (2015, p. 5) rekrutmen merupakan proses mencari calon potensial untuk mengisi pekerjaan suatu organisasi yang telah diantisipasi. Dalam hal ini setelah dilakukan analisis dan pihak sekolah mengalami kekurangan tenaga pada saat itu maka perekrutan guru tidak tetap baru berdasarkan kualifikasi yang dipersyaratkan, hal tersebut didukung oleh Armstrong, (2006, p. 409) perekrutan adalah proses pengumpulan calon pemegang jabatan sesuai dengan rencana pegawai untuk menduduki jabatan tertentu. Hal ini berdampak pada kemampuan menyelesaikan tugasnya sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer di sekolah.

Dalam proses rekrutmen terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh calon pelamar, yaitu surat lamaran, pengajuan, wawancara oleh kepala sekolah. Sedangkan menurut setidaknya delapan langkah dapat ditempuh dalam proses

melakukan rekrutmen: (1) penerimaan surat lamaran, (2) penyelenggaraan ujian, (3) seleksi wawancara, (4) pengurangan latar belakang pelamar dan surat referensi, (5) evaluasi kesehatan, (6) wawancara oleh manajer yang akan menjadi supervisor langsung mereka, (7) pengakuan pekerjaan, dan (8) keputusan lamaran. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya dilakukan dalam perekrutan guru-guru sekolah saat ini, hal itu disampaikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang diatur dalam PP 48/2005 Jo PP No. 43/2007, tentang larangan sekolah merekrut honorer untuk sekolah negeri, tetapi jika sekolah membutuhkan guru dapat melamar ke dinas pendidikan kabupaten dan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 sekarang untuk guru menjadi kewenangan masing-masing provinsi untuk SMA dan SMK, sedangkan untuk SD-SMP kabupaten/kota.³²

3). Penempatan Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kesesuaian latar belakang dan penempatan tenaga pendidik harus memenuhi ketentuan UU Nomor 14/2015, pasal 7 (1c) tentang profesionalisme bahwa profesi guru dan profesi merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan dengan prinsip memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Mondy Wayne (2008, p. 153) menjelaskan bahwa fungsi pengadaan, kegiatan penempatan dimulai setelah penerimaan calon pegawai diterima dan siap ditempatkan pada jabatan atau unit kerja sesuai dengan kualifikasinya. Ditegaskan oleh Aminchi et al., (2014, p. 66) bahwa proses penempatan latar belakang pendidikan, keterampilan yang dimiliki baik pendidik maupun tenaga kependidikan harus sesuai dengan jabatan atau set pekerjaan. Dalam proses penempatan kerja saat

³² Ibid.

ini masih terdapat beberapa pendidik dan tenaga kependidikan yang menempati tugas dan jabatan yang berbeda, misalnya seperti guru bahasa Inggris mendapat tugas menjadi guru, guru komputer ditempatkan sebagai operator yang mengelola data dasar pendidikan (Ayubi & Wibowo, 2020). Menurut Hariandja (2002, p. 156) penempatan adalah proses penugasan kembali pegawai pada tugas dan jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Penempatan kerja yang baik mempengaruhi hasil akhir dimana terjadi peningkatan prestasi guru. Senada dengan Tohardi (2002, p. 226) kegiatan penempatan sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan.

4). Kompensasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan..

Kompensasi penting dalam pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terkait dengan kesejahteraan dan kepuasan kerja. Handoko (2000, p. 54) menyebutkan bahwa kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan besarnya kompensasi pekerjaan mereka juga disebut sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Kompensasi bukan hanya tentang gaji mereka, tetapi tempat kerja yang nyaman, komunikasi keluarga akan membuat guru tidak tetap bertahan dalam mengajar di sekolah. Seperti pernyataan Dessler (2013) bahwa salah satu bentuk kompensasi adalah penghargaan non finansial seperti jam kerja yang fleksibel dan tempat kerja yang nyaman. Misalnya gaji, hubungan antara guru dan kepala sekolah, rekan kerja, kondisi kerja, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja pendidik dan pendidik. Kompensasi berupa gaji yang diterima dapat meningkatkan kepuasan kerja. Menurut pernyataan Mathis & Jackson,

salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, memotivasi dan meningkatkan kepuasan karyawan adalah melalui kompensasi.

5). Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengembangan kompetensi baik pedagogi maupun profesional yang umumnya dilakukan saat ini adalah guru aktif dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk terus meningkatkan kompetensi, untuk kepala sekolah ada Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan juga ikut berpartisipasi dalam pelatihan yang diadakan oleh kabupaten seperti program Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PPB). Terkadang sekolah melakukan aktivitasnya sendiri, dengan mengundang pembicara dari luar untuk meningkatkan kompetensi guru di sekolah. Kemudian pandangan Simamora bahwa pelatihan dan pengembangan adalah dua istilah yang terkadang digunakan secara bersama atau bergantian. Pelatihan berguna untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar lebih produktif. Pengembangan dilakukan untuk kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dalam organisasi di masa depan. Pelatihan dan pengembangan memiliki manfaat bagi karier, untuk menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, masih banyak tugas yang menunggu untuk diselesaikan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah terlatih. Pelatihan adalah proses mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Pelatihan adalah proses pengajaran pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan lebih baik, sesuai dengan standar.

6). Evaluasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 28/2010 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah disebut "Emaslim" (pendidik, pengelola,

pengurus, pengawas, pimpinan, inovator, dan motivator). Salah satu standar dan tugas kepala sekolah adalah kompetensi supervisi. Kompetensi tersebut adalah: (1) Merencanakan program Supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru; (2) Melaksanakan supervisi akademik guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; (3) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik pada guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Menurut Robbins & Alvy supervisi dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran siswa melalui pengembangan supervisi dan profesional. Supervisi akademik dilakukan untuk mengetahui guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kepala sekolah dapat mengetahui kompetensi dan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran masing-masing guru melalui pemantauan, pemantauan dan supervisi pembelajaran di kelas. Hasil pemantauan atau yang selanjutnya disebut hasil supervisi digunakan untuk menyusun program tindak lanjut supervisi selanjutnya. Program tindak lanjut diberikan kepada semua guru yang memiliki kinerja tinggi dan masih membutuhkan pembinaan dan supervisi.

Dampak positif dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah peningkatan komitmen dan kinerja karyawan serta penurunan tingkat keluar masuk karyawan. Namun, ini juga diakui sebagai kunci dalam meningkatkan kinerja sekolah. Lebih khusus lagi, peningkatan kompetensi dan komitmen pendidik dan tenaga kependidikan berdampak pada potensi peningkatan kinerja guru dan, akibatnya, meningkatkan hasil belajar siswa.

3. Pengembangan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Umumnya pendidik dan tenaga kependidikan bertanggung jawab atas kondisi akses profesinya, serta mempelajari apa yang terlibat dalam bidang pendidikan. Peran pendidik dan tenaga kependidikan merupakan inti dari usaha pendidikan itu sendiri. Namun, langkah

apa yang harus dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengembangan profesionalitas? Menurut Dengerink, pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan menunjukkan pembelajaran individu yang terlibat dalam kegiatan, yang membutuhkan sikap, pengetahuan dan keterampilan khusus, yang berakar pada badan pengetahuan atau basis pengetahuan spesialis formal atau informal. Studi tentang pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan telah mendapatkan perhatian yang meningkat dan berbagai penelitian telah dilakukan di sekitarnya. Dengan preferensi pendidik guru berbasis sekolah dan universitas tentang pembelajaran profesional mereka. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tenaga kependidikan ingin mengembangkan pembinaan dan pengajaran serta pengetahuan mereka terkait pekerjaan mereka, sedangkan peningkatan pengetahuan pedagogis, keterampilan dalam pengembangan kurikulum, penilaian, dan masalah organisasi kurang ditekankan sebagai sebuah tujuan peningkatan. Berdasarkan kajian tentang pengembangan profesionalitas pendidik guru, menyatakan bahwa pengembangan profesionalitas dan pekerjaan pendidik guru sangat erat kaitannya. Namun, sifat pekerjaan pendidik guru itu kompleks karena pendidikan guru bersifat multifaset. Seperti yang dikatakan Taylor (1983) dalam (Murray & Male, 2005) bahwa di satu sisi tenaga pendidik menghadapi kelas dan sekolah, dengan tuntutan relevansi, kepraktisan, kompetensi, teknik. Di sisi lain, mereka menghadapi tuntutan administrasi dan kedisiplinan. Dengan demikian, pengembangan profesional pendidik menunjukkan berbagai kegiatan dan tugas dalam konteks dan pengaturan yang berbeda.

Dari uraian di atas, membawah kita pada satu asumsi bahwa penelitian ini menjadi dasar inspiratif dan inovasi bahwa perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan. Sehingga tugas dan fungsi

pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada UU No 14 Tahun 2005, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen pendidik dan kependidikan terdiri dari: (a) Perencanaan, (b) Perekrutan, (c) Penempatan Kerja, (d) Kompensasi, (e) Pembinaan dan Pengembangan, (f) Mengevaluasi. Komponen dalam manajemen pendidik dan tenaga kependidikan memiliki berdampak positif bagi guru dan sekolah. Fungsi dan tugas manajemen pendidik dan tenaga kependidikan memberikan implikasi bagi sekolah dalam menghadapi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan melalui rekrutmen. Pembinaan dan pengembangan juga dilakukan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan pendidikan tingkat lanjut, baik yang dilakukan oleh kelompok kerja guru (KKG), sekolah, dan dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.

Untuk Pendidik dan tenaga kependidikan bertanggung jawab atas kondisi akses profesinya, serta mempelajari apa yang terlibat dalam bidang pendidikan. Peran pendidik dan tenaga kependidikan merupakan inti dari usaha pendidikan itu sendiri. Pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui pembelajaran individu yang terlibat dalam kegiatan, yang membutuhkan sikap, pengetahuan dan keterampilan khusus, yang berakar pada badan pengetahuan atau basis pengetahuan spesialis formal atau informal. Penulis menyadari kekurangan dalam penulisan kajian studi literatur yang dilakukan masih sangat kurang dan pembahasan masih sangat ringan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang fungsi dan tugas manajemen pendidik dan tenaga

kependidikan. Maka dari itu penulis menyarankan untuk pembahasan tema selanjutnya perlu diadakan penelitian literatur yang lebih mendalam dengan jumlah subjek yang lebih luas.